BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

Kepatuhan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dapat didefenisikan sebagai sifat patuh, ketaatan dari setiap warganya terhadap peraturan dan undang-undang. Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap pemerintah atau aturan yang diberikan, dikemukakan oleh Tyler Saleh (2004). Menurut peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 , pengusaha dengan perdaran bruto tertentu (UMKM) dengan omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun dikenakan tarif sebesar 0,5%. Namun, berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) tahun 2021, UMKM orang pribadi dengan omzet per tahun tidak melebihi Rp 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan final UMKM.

Pengertian kepatuhan perpajakan menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pengetahuan dan pemahaman itu merupakan bagian dari motivasi instrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari dalam diri individu itu sendiri, dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Begitu juga dengan sanksi pajak, sebagaimana menurut peneliti terdahulu (Desi, Ramdani,dkk) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2013 tentang wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsuratau menunda pembayaran pajak.
c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan pubik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

2.2.1 Peneliti Terdahulu

Peneliti terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Peneliti terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari peneliti terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Dalam penelitian ini adapun variable yang sama dengan variable penelitian terdahulu yaitu kepatuhan wajib pajak didefenisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya membayar pajak penghasilannya dengan tepat waktu dan tidak pernah melakukan penunggakan dalam membayar pajak penghasilannya dalam bidang UMKM. Menurut Mardiasmo (2018:62) sanksi

perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan

penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

PENELITI TERDAHULU

No	Nama & Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Analisis Penelitian	Kesimpulan
1.	Risky Indrawan,dkk (2011) Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajk UMKM	Kuantitatif	Analisis linear berganda	Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pengaruh pemahaman pajak dan pengetahuan pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak UMKMdi kota Cimahi.
2.	Deni Darmawati, Ayu Aulia Oktaviani. (2011) Pengaruh Penerapan	Kuantitatif	Deskriptif, dan Uji kualitas data	Kesimpulan dari penelitian ini adalah, pemahaman

	Akuntansi UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM e-Commerse			perpajakan dan kemudahan akses terbukti sebagai variabel control antara penerapan akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan kesadaran wajib pajak tidak.
3.	Riyanto Wujarso,(2013) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi pajak TerhadapKepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jakarta	Kuesioner	Uji t, Uji f, dan Regresi linear berganda	Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara Bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta.
4.	Afian Fajrian Putra	Kuantitatif	Analisis	Kesimpulan

	(2013) Kepatuhan wajib pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi System		regresi linear berganda	dari penelitian ini menunjukkan bahwa terhadap pengaruh positif dan baik secara parsial maupun secara simultan dan ketiga variabel independent, yakni pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan Modernisasi system terhadap kepatuhan pajak.
5.	Gandy, Wahyu dkk (2016) Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku usaha UMKM	Kuantitatif	Regresi Linear Berganda	Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pengetahuan wajib pajak, Tarif pajak, dan Sanksi perpajakan berpengaruh

UNIVERSITAS QUALITY BERASTAGI

	diIndonesia			signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia.
6.	Romy, Eka, dkk (2018) Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Motivasi dan Umur Usaha Terhadap Penerapan Standart Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) pada kota Pekanbaru	Kuantitatif	Uji t, Uji f, dan Regresi Linear Berganda	Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap implementasi SAK ETAP pada UMKM.
7.	Shafira Sriningsih, dkk (2019) Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM mengenai peraturan pemerintah tentang PP No.23 Tahun 2018 tentang ketentuan pajak UMKM	Kuantitatif Kuesioner	Analisis Deskriptif	Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman wajib pajak pelaku UMKM tentag self assessment system juga

				masih rendah karena wajib pajak tidak mengetahui bagaimana cara menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang ditanggung termasuk pengenaan sanksi pajak.
8.	Yunita Eriyanti Pakpahan, Eni Duwita Sigalingging (2020) Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dengan *TAX AMNESTY* sebagai pemoderasi	Kualitatif	Uji t	Kesimuplan dari penelitian ini adalah Pemahaman akan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
9.	Aulia Dinda (2021) Pengaruh Pemahaman cara Pembayaran Pajak dan Sanksi	Kuantitatif	Analisis regresi linear berganda	Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemahaman

	Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Batanghari			pembayaran pajak, sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Batanghari.

2.2.2 Pengertian Akuntansi

Secara umum, pengertian akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklarifikasikan, mengolah, dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli dibidang nya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Menurut *American accounting association* (AAA) adalah proses mengidentifikasikan,mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Menurut *american institude of certified public accountants* (AICPA) Akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan dan pengikhtisaran menurut cara yang berarti dan dinyatakan dalam nilai uang.

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Akuntansi sebagai sistem informasi adalah informasi ekonomi dari kegitatan (transaksi) organisasi atau perusahaan.
2. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan informs ekonomi yang beripa laporan keuangan.
3. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukan.

4. Akuntansi merupakan salah satu bidang ilmu dalam ekonomi, untuk orang awam mungkin mendefinikan akuntansi itu sebagai auatu kegiatan menghitung uang, dan memanage keuangan saja, defenisi itu tidak salah hanya saja dalam akuntansi tidak hanya berkaitann dengan perhitungan uang saja tapi ada beberapa proses dalam suatu siklus akuntansi.

2.2.3 Fungsi Akuntansi

Akuntansi bisa dianggap sebagai bahasa perusahaan dalam memberikan informasi berupa data-data keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Setiap perusahaan membutuhkan dua macam informasi tentang perusahaannya, yaitu tentang nilai perusahaan dan informasi mengenai laba/rugi perusahaan. Fungsi utama akuntansi adalah sebagai informasi keuangan suatu organisasi. Dari laporan akuntansi kita bisa melihat posisi keuangan suatu organisasi beserta perubahan yang terjadi didalamnya. Akuntansi dibuat secara kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan khususnya oleh pihak manajer/manajemen untuk membantu membuat keputusan suatu organisasi.

2.2.4 Jenis-jenis Akuntansi

a. Akuntansi keuangan

   Berkaitan dengan pencatatan transaksi perusahaan secara periodik untuk pihak ekstern maupun intern perusahaan.

b. Akuntansi pemeriksaan

   Auditing merupakan bidang akuntansi dalam pemeriksaan laporan keuangan, auditor memeriksa laporan keuangan dari suatu entitas apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah ataukah tidak sesuai. Dari hasil auditnya seorang auditor akan memberikan opini terhadap laporan keuangan entitas tersebut.

c. Akuntansi perpajakan

Akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi yang memfokuskan terhadap perhitungan pajak dari suatu entitas, suatu perusahaan memang ada yang memiliki staff yang memang ahli dalam bidang perpajakan, namun apabila tidak mempunyai staff ahli terdapat konsultan pajak yang biasa memberikan jasa perpajakan kepada suatu entitas.

d. Akuntansi pendidikan

Bidang akuntansi yang bergerak dalam bidang penyebaran pendidikan akuntansi.

e. Akuntansi manajemen

Bidang akuntansi yang menyediakan informasi kepada manajemen untuk pengendalian dan pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan.

f. Akuntansi biaya

Bidang akuntansi yang berhubungan dengan perhitungan biaya dan analisis terhadap biaya.

g. Akuntansi pemerintahan

Bidang akuntansi yang mengkhususkan terhadap perhitungan dan pembuatan laporan keuangan dalam pemerintahan.

2.2.5 Kegunaan Akuntansi

Kegunaan akuntansi secara umum sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui informasi yang berguna bagi manajemen.
b. Untuk menghitung laba atau rugi yang dicapai oleh perusahaan.
c. Untuk membantu menetapkan hak masing-masing pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Baik pihak intern maupun ekstern.
d. Untuk mengendalikan dan mengawasi aktivitas-aktivitas yang dimiliki perusahaan.
e. Untuk menunjukkan hal-hal yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan.

2.2.6 Pemahaman Akuntansi

Pemahaman adalah sejauh mana kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu dan setelah itu diketahui dan diingat. Dengan demikian pemahaman akuntansi adalah sejauh mana kemampuan seseorang untuk memahami atau mengerti benar akuntansi baik sebagai seperangkat pengetahuan (body of knowledge) maupun sebagai proses, mulai dari pencatatan transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Sejauh mana kemampuan seseorang untuk memahami dan mengerti dan paham betul akan akuntansi sebagai proses untuk mencatat semua transaksi sampai dengan proses membuat laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut.

Sebagaimana hasil peneliti terdahulu (Romy Eka, Putra, 2018) menunjukkan bahwa Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap implementasi SAK ETAP pada UMKM. Hal ini berarti semakin tinggi pemahaman akuntansi pemilik UMKM maka semakn tinggi penerapan SAK pada usahanya.

2.2.7 Pengertian Pajak

Pajak sudah sangat dikenal sejak lama, walaupun namanya pajak tapi praktek semacam ini sudah biasa dijumpai sedari dulu. Pajak adalah jenis pungutan yang beredar disuatu masyarakat. Tapi tentunya ada perbedaan dengan pungutan lainnya. Berdasarkan UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian tersebut ada beberapa komponen yang WAJIB diketahui yaitu :

1. Pajak adalah kontribusi wajib warga negara
2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara.

Dengan membayar pajak, seseorang tidak akan mendapatkan imbalan langsung berdasarkan undang-undang. Pengertian pajak itu sendiri berarti iuran atau pungutan yang dipaksakan kepada seorang wajib pajak oleh negara menurut

peraturan yang berlaku. Dalam pajak, wajib pajak tidak mendapatkan imbalan lansung atau balas jasa. Biasanya pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat.

2.2.8 Jenis Pajak

Ditinjau dari segi Lembaga pemungutan pajak dapat dibagi menjadi dan jenis yaitu :

2.2.8.1 Jenis Pajak Menurut Wewenang

a. Pajak Negara

Sering disebut juga pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang terdiri dari:

1. Pajak penghasilan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas objek pajak penghasilan sebagai mana diatur pada UU no.17 tahun 2000. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.
2. Pajak pertambahan nilai pajak penjualan atas barang mewah (PPN&PPn BM)

   PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan usaha yang mendapat status pengusaha kena pajak. PPNBM adalah pajak yang dikenai pada barang-barang mewah.Pengenaan PPnBM ini akan dikenakan kepada barang mewah yang dihasilkan suatu produsen. Ataupun wajib pajak yang mengimpor barang yang masuk dalam kategori barang mewah dalam kegiatan barang mewah dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Ini hanya akan dikenakan satu (1) kali saja pada saat penyerahan barang ke produsen.

Dasar hukun pengenaan PPN & PPn BM adalah undang-undang no.8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no.18 tahun 2000.

3. Bea materai

   Bea materai didefinisikan sebagai pajak atas dokumen.Dokumen merupakan sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik,yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Bea materai dikenakan satu kali untuk setiap dokumen.

   Dasar hukum pengenaan bea materai adalah undang-undang no.13 no 1985. Undang-undang bea materai berlaku mulai tanggal 1 januari 1986 menggantikan peraturan dan undang-undang bea materai yang lama (aturan bea materai 1921).

4. Pajak bumi dan bangunan (pbb) pajak bumi dan bangunan atau disingkat dengan PBB adalah pajak yang dikenakan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi orang pribadi atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya. Selain itu, pbb adalah pajak yang bersifat kebendaan yang artinya yang besarnya jumlah pajak ditentukan berdasarkan objek pajak (tanahdan/atau bangunan).

   Dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah undang-undang no.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no.12 tahun 1994. Undang undang PBB berlaku mulai tanggal 1 januari 1986 dan merupakan pengganti.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo, (2002:5) “pajak

adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggarakan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sesuai UU 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, berikut jenis jenis pajak daerah :

1. Pajak Provinsi terdiri dari :
    a. Pajak kendaraan bermotor
    b. Bea balik nama kendaraan bermotor
    c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
    d. Pajak air permukaan
    e. Pajak rokok
2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:
    a. Pajak hotel
    b. Pajak restoran
    c. Pajak hiburan
    d. Pajak reklame
    e. Pajak penerangan jalan
    f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
    g. Pajak parkir
    h. Pajak air tanah
    i. Pajak sarang burung wallet
    j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
    k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

2.2.8.2 Jenis Pajak Menurut Sifatnya:

a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.Contoh : pajak penghasilan.

b. Pajak tak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.Contoh : pajak pertambahan nilai.

2.2.8.3 Jenis Pajak Menurut Pemungutannya :

a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB, danbea materai.
b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakanuntuk membiayai rumah tangga daerah.Contoh : pajak reklame, pajak hiburan, dan lain-lain.

2.2.8.4 Jenis Pajak Menurut Subyek Pajaknya:

a. Pajak perseorangan.
b. Pajak badan.

2.2.8.5 Jenis Pajak Menurut Asalnya :

Pajak dalam negeri adalah pajak yang diperoleh dari seluruh warga Negara Indonesia yang menetap di Indonesia.

Pajak dalam negeri adalah pajak yang diperoleh dari orang-orang asing yang berpenghasilan di Indonesia.

2.2.8.6 Jenis Pajak Menurut Obyek Pajaknya :

a. Obyek pajak keadaan.Contoh : PPh dan PBB.
b. Obyek pajak kejadian.Contoh : bea keluar dan bea masuk.
c. Obyek pajak pemakaian.Contoh : bea cukai dan materai.
d. Obyek pajak perbuatan.Contoh : PPN dan BBN.

2.2.9 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khusunya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Fungsi pajak yang pertama adalah sebagai fungsi anggaran atau penerimaan (budgetair) : pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan dimasukkan kedalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN.
b. Fungsi pajak yang kedua adalah sebagai fungsi mengatur (regulerend) : pajak sebagai alat untuk mengukur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contohnya adalah pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada barang mewah dan minuman keras.
c. Fungsi pajak yang ketiga adalah sebagai fungsi stabilitas : pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Contohnya adalah kebijakan stabilitas harga dengan tujuan untuk menekan inflasi dengan cara mengatur peredaran uang dimasyarakat lewat pemungutan dan penggunaan pajak yang lebih efesien dan efektif.
d. Fungsi pajak yang keempat adalah sebagai fungsi redistribusi pendapatan : penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2.10 Wajib Pajak

2.2.10.1 Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi dan badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai kewajiban dan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU

No.28 Tahun 2007 tentang KUP, UU No.36 Tahun 2008 Tentang PPh dan UU No.42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM serta peraturan pelaksanaannya). Jenis wajib pajak orang pribadi berdasarkan penghasilan yang diterima. Berdasarkan penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, maka wajib pajak orang pribadi dapat dibagi menjadi :

a. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima hasil dari pekerjaan. contohnya : pegawai swasta, pegawai BUMN dan PNS.
b. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari usaha. contohnya : pengusaha toko emas, pengusaha industry mie kering.
c. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. contohnya : Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan
d. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final (sehubungan dengan permodalan) . contohnya : Bunga pinjaman, royalty, sewa (yang bukan usaha pokoknya).
e. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bersifat final.contohnya : bunga deposito, hadiah undian.
f. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. contohnya : bantuan, sumbangan.
g. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negeri.contohnya : bunga, royalty dari luar negeri (pph pasal 24) .
h. Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari berbagaisumber. contohnya :pegawai swasta tetapi juga mempunyai rumah makan, PNS tetapi membuka praktek dokter.

2.2.10.2 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

a. Hak

1. Mengajukan permintaan untuk membetulkan, mengurangi atau membebaskan diri dari ketetapan pajak, apabila ada kesalahan tulis, kesalahan menghitung tarif atau kesalahan dalam menentukan dasar penetapan pajak.
2. Mengajukan keberatan kepada kepala inspeksi pajak setempat terhadap ketentuan pajak yang dianggap terlalu berat.
3. Mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak, apabila keberatan yang diajukan kepada kepala inspeksi tidak dipenuhi.
4. Meminta mengembalikan pajak (retribusi), meminta pemindah bukuan setoran pajak kepajak lainnya, atau setoran tahun berikutnya.
5. Mengajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana kalau ada petugas pajak yang menimbulkan kerugian atau membocorkan rahasia perusahaan/pembukuan sehingga menimbulkan kerugian pada wajib pajak.

b. Kewajiban Wajib Pajak

Dalam menghitung jumlah yang dipakai untuk dasar pengenaan pajak,diperlukan bantuan dari wajib pajak dengan cara mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT). Setiap orang yang telah menerima SPT pajak dari inspeksi pajak mempunyai kewajiban :

1. Mengisi SPT pajak itu menurut keadaan yang sebenarnya
2. Menandatangani sendiri SPT itu
3. Mengambalikan SPT pajak kepada inspeksi pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Wajib pajak harus memenuhi kewajibannya membayar pajak yang telah ditetapkan, pada waktu yang telah ditentukan pula. Terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak, dapat diadakan paksaan yang bersifat langsung, yaitu penyitaan atau pelelangan barang-barang milik wajib pajak.

c. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia (2017) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.Menurut Puri (2014), kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

2.2.11 Pengetahuan Pajak

Menurut (Zuhdi et al.,2015) bahwa pengetahuan wajib pajak akan hak dan kewajibannya merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak adalah salah satu faktor atau elemen terpenting dalam menjalankan sistem kepatuhan pajak secara sukarela dan juga menentukan perilaku wajib pajak dalam kepatuhann pajak secara self assessment sistem. Hal ini dikarenakan untuk bisa menjalankan self assessement sistem secara utuh maka wajib pajak mempunyai peranan yang sangat penting.Tanpa mempunyai pengetahuan tentang pajak maka prinsip self assessment sistem ini tidak dapat berjalan secara penuh sehingga kepatuhan pajak juga akan rendah atau tidak dapat dimaksimalkan. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengapikasian pengetahuan itu untuk membayar pajak resmi (2013). Hasil penelitian terdahulu (Gandy,Wahyu,dkk.,2020) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Indonesia.

2.2.12 Sanksi Pajak

Menurut Syarifudin (2016). Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma pajak) akan dituruti/ditaati/dipatuhi dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat (*preventif*) bahwa wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Adapun pandangan terhadap sanksi perpajakan terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai indikator antara lain :

a. Sanksi pidana yang digunakan atau yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
b. Sanksi administrative yang dikenakan terhadap pelanggar aturan pajak sangat ringan.
c. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
d. Sanksi pajak yang dikenakan pada pelanggarannya tidak ada toleransi.

   Pengenaan sanksi atas pelanggaran dapat dinegosiasi.

Diharapkan dengan adanya sanksi ini wajib pajak dapat mematuhi dan menaati sehingga mereka mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajak. Sebagaimana hasil penelitian terdahulu (Desi,Ramdani,dkk) bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3 Kerangka Berpikir

Dalam pelaksanaan kepatuhan terhadap undang-undang untuk memenuhi kewajiban wajib pajak UMKM, fungsi pemahaman dan pengetahuan akan akuntansi dan perpajakan memiliki pengaruh yang cukup signifikan.Oleh karena itu selain fungsi pemahaman dan pengetahuan yang harus dijalankan oleh pemerintah juga perlu dibarengi dengan upaya penegakan hukum (*tax enforcement*). Diwujudkan dalam pengenaann sanksi, tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak.

Sanksi merupakan suatu hukuman yang dikenakan bagi seseorang yang tidak mematuhi peraturan. Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:59) Sanksi dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh karena wajib pajak berpikir bahwa sanksi pajak akan semakin merugikan wajib pajak. Adanya sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pendukung yang menghubungkan sanksi pajak menurut Rahayu Siti Kurnia (2012:140),"Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya untuk penyeludupan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegritas serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan *tax evasion*.''

Selanjutnya Menurut B.Ilyas Wirawan dan Richard (2013:65) mengemukakan bahwa "Wajib pajak yang kenakan sanksi pajak baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, tentu akan menjadi beban. Oleh karenanya wajib pajak perlu mengetahui dan memahami berbagai macam sanksi yang diatur dalam perundang-undangan pajak agar terhindar dari beban tambahan tersebut. Pemberian atau pengenaan sanksi dalam undang undang pajak pada dasarnya bertujuan untuk pertama terciptanya tertib administrasi dibidang perpajakan dan kedua untuk

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan.''

Pendapat ini diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Gunarso, Ratih,dan Fauziah ; 2016) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, sanksi perpajakan akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator sesuai wajib pajak patuh, diantaranya paham UU Perpajakan, mengisi dengan benar, menghitung dengan benar, dan membayar tepat waktu. Berdasarkan teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada pemahaman dan pengetahuan seseorang terhadap kewajiban pajaknya, sanksi pajak dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pemahaman tentang perhitungan akuntansi penghasilan dan pengetahuan akan perpajakan pada wajib pajak maka secara otomatis wajib pajak akan membayar kewajiban dan tunggakan pajaknya dengan tepat waktu dan tidak melakukan penghindaraan pajak. Dengan kata lain, Pengetahuan dan Pemahaman merupakan bagian dari motivasi instrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari dalam diri individu itu sendiri, dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Pertama, Pemahaman dalam akuntansi merupakan pemahaman untuk melakukan dan atau menjalankan proses pencatatan semua transaksi sampai pembuatan laporan keuangan. Kedua, Pengetahuan akan pajak/perpajakan merupakan pengetahuan akan peraturan perpajakan, tata cara perhitungan dan pembayaran pajak. Kedua pengertian tersebut sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana wajib pajak bisa mencatat hasil transaksi penjualannya, dan mengetahui (mengerti) cara menghitung pajak penghasilannya maka wajib pajak

akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajibannya. Sebagaimana hasil peneliti terdahulu (Desi Ramdani Putra., 2019) menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Didukung dengan adanya sanksi pajak dimana sanksi pajak merupakan alat pencegah dan jaminan bahwa wajib pajak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (norma pajak). ketiga elemen tersebut akan sangat penting dalam kepatuhan pembayaran kewajiban pelaku UMKM. Disamping mereka dengan ringan tangan untuk memenuhi kewajibannya, pihak yang berwajib juga akan sangat terbantu jika wajib pajak bisa membayarkan kewajibannya dengan tepat waktu.

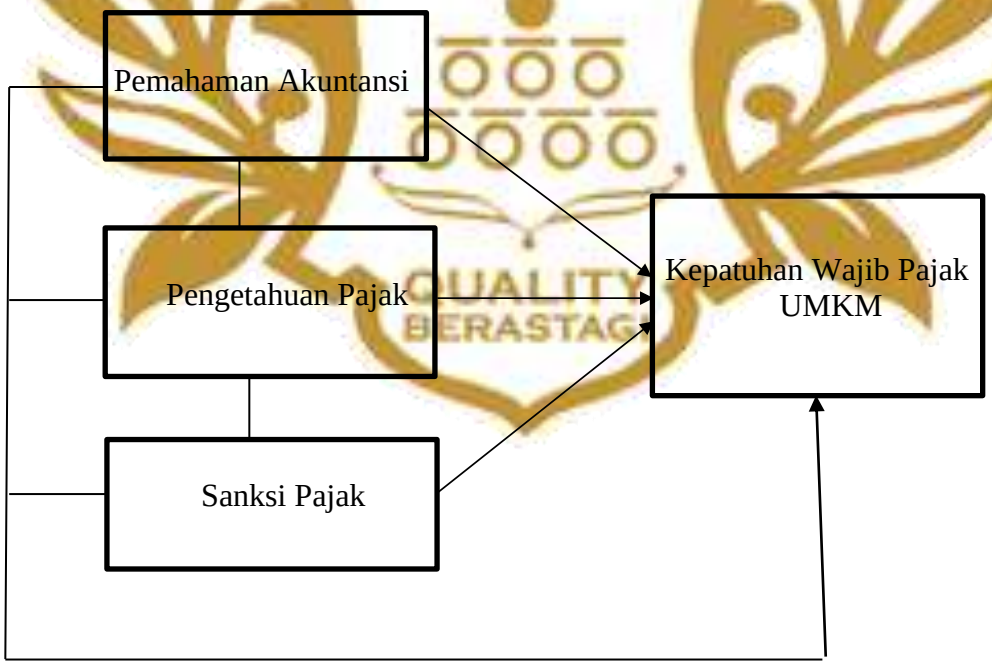

Gambar 2.1

2.4 Defenisi Operasional

2.4.1 Variabel Dependen

Kepatuhan wajib pajak didefenisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya membayar pajak penghasilan UMKM nya dengan tepat waktu dan tidak pernah melakukan penunggakan dalam membayar pajak. variable dependen adalah variable yang hasilnya dipengaruhi dan terikat oleh variable independen. Variable dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator sesuai wajib pajak patuh, diantaranya paham akan UU perpajakan, mengisi dengan benar, menghitung dengan benar, dan membayar tepat waktu.

2.4.2 Variabel Independen

Variable independen dalam penelitian ini adalah :

2.4.2.1 Pemahaman Akuntansi

Pemahaman akuntansi adalah kemampuan sesorang untuk memahami atau mengerti benar akuntansi baik sebagai seperangkat pengetahuan (*body of knowledge*) maupun sebagai proses, mulai dari pencatatan transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Akuntansi merupakan suatu bentuk perhitungan, dan pencatatan data transaksi keuangan sejauh mana kemampuan seseorang untuk memahami atau mengerti dan paham betul akan akuntansi sebagai proses untuk mencatat semua transaksi sampai dengan proses membuat laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporann keuangan tersebut.

2.4.2.2 Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Pengetahuan pajak merupakan salah satu elemen terpenting dalam menjalankan sistem kepatuhan pajak secara sukarela dan juga

menentukan perilaku wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak secara *self assessment sistem* secara utuh maka wajib pajak mempunyai peranan yang sangat penting. Tanpa mempunyai pengetahuan tentang pajak maka prinsip *self assessment sistem* ini tidak dapat berjalan secara penuh sehingga kepatuhan wajib pajak juga akan rendah atau tidak dapat dimaksimalkan.

2.4.2.3 Sanksi pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma pajak) akan dituruti/ditaati/dipatuhi dengan kata lain sanksi pajak merupakann alat pencegah bahwa wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: tercipta kedisiplinan, sanksi dilaksanakan dengan tegas, sanksi harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran, dan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2.5 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:63) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah peneliti telah menyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Berdasarkan kerangka berpikir diatas maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_1: Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Karo

H_2: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Karo

H_3: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Karo

UNIVERSITAS
QUALITY
BERASTAGI